

BAB IV

TEMUAN PENELITIAN


A. Hasil Penelitian

Dalam subbab ini akan disajikan beberapa hasil temuan yang telah diteliti. Data-data yang diperoleh dari pengamatan wawancara, serta dokumentasi. Pengamatan wawancara yang telah dilaksanakan yaitu mengumpulkan data tentang pengambilan keputusan di FKUB dan terkait keberagaman budaya dan agama di FKUB Kota Medan.

1. Pengambilan Keputusan Pada Organisasi FKUB Kota Medan

a) Proses pengambilan keputusan di FKUB kota Medan

Pengambilan keputusan di FKUB Kota Medan selalu melibatkan para pengurus yang ada didalamnya. Pengurus FKUB Kota Medan hanya berjumlah 17 orang, sedangkan anggota FKUB di tingkat provinsi dibatasi maksimal 21 orang. Anggota FKUB adalah tokoh-tokoh agama, baik yang memimpin ormas keagamaan maupun yang tidak, namun diakui dan disegani oleh masyarakat setempat sebagai panutan.



Gambar 4. 1 Struktur Organisasi FKUB Kota Medan

Di dalam Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), proses pengambilan keputusan melibatkan tiga jenis pertemuan yang berbeda, yaitu rapat pleno, rapat terbatas, dan rapat pimpinan. Rapat pleno melibatkan semua anggota kepengurusan FKUB, yang digunakan untuk membahas berbagai isu, termasuk verifikasi berkas terkait pembangunan rumah ibadah. Rapat terbatas hanya dihadiri oleh ketua-ketua majelis agama yang tergabung dalam FKUB, dan digunakan untuk membahas keputusan yang lebih spesifik terkait permasalahan agama. Sementara rapat pimpinan terdiri dari sejumlah pimpinan terpilih, seperti ketua, wakil ketua, wakil sekretaris, dan bendahara. Proses pengambilan keputusan, terutama terkait izin pendirian rumah ibadah, dilakukan secara kolektif, dimulai dari rapat terbatas, kemudian dibahas di rapat pleno, dan diakhiri dengan keputusan bersama.



Gambar 4. 2 Rapat Pleno Pengurus FKUB Kota Medan

“Jadi di FKUB ini ada tiga pertemuan yang saya kedepankan. Yang pertama rapat pleno. Lalu yang kedua ada rapat terbatas. Lalu yang ketiga ada rapat pimpinan di dalamnya.”(M. Y. Tanjung, 2024)

Berdasarkan wawancara dengan informan yaitu perwakilan dari agama islam, Ketua FKUB Kota Medan, H. Muhammad Yasir Tanjung, S.Pd.I berpendapat bahwa dalam proses pengambilan keputusan, FKUB melakukan tiga rapat yaitu rapat pleno, rapat terbatas dan rapat pimpinan.

Proses pengambilan keputusan ini dimulai dengan dialog terbuka dan pertemuan rutin yang melibatkan seluruh perwakilan agama. Pada setiap pertemuan, semua pihak diberikan kesempatan yang sama untuk menyuarakan pendapat mereka mengenai isu-isu kerukunan, seperti pendirian rumah ibadah, penyelesaian sengketa agama, dan pengaturan kegiatan keagamaan di ruang publik. Dengan cara ini, FKUB berusaha memastikan bahwa keputusan yang diambil mencerminkan kepentingan semua kelompok agama di Medan, bukan hanya kepentingan mayoritas.

“Pokoknya, nggak ada yang terpinggirkan di FKUB. Kami pastikan semua pihak, termasuk yang jumlahnya sedikit, ikut serta dalam setiap keputusan. Dalam pengambilan keputusan, semua punya hak yang setara, apalagi dalam hal menjaga kerukunan di kota Medan ini.”(Angkasa, 2024)

Berdasarkan wawancara dengan informan yaitu anggota FKUB Kota Medan, Bapak Js. Alwin Angkasa perwakilan agama konghucu, berpendapat bahwa di FKUB tidak ada agama yang dianggap minoritas, semuanya dibuat setara dan selalu diikutsertakan dalam pengambilan keputusan.

Pedoman yang tertuang dalam peraturan bersama Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Agama digunakan untuk menjalankan fungsi FKUB. Asas-asas hukum dasar yang berlaku di Indonesia senantiasa diutamakan dalam seluruh kegiatan yang dilaksanakan FKUB Kota Medan, termasuk kegiatan pertemuan lintas agama, penyelesaian konflik agama, dan pengukuhan pendirian tempat ibadah.

Sebagai contoh, dalam hal verifikasi pendirian rumah ibadah, FKUB mengikuti prosedur yang telah diatur dalam peraturan tersebut. Setiap permohonan pendirian rumah ibadah diajukan untuk diuji kelayakannya melalui serangkaian rapat yang melibatkan semua unsur agama yang terdaftar dalam FKUB. Tujuan dari verifikasi ini bukan hanya untuk mematuhi peraturan pemerintah, tetapi juga untuk memastikan bahwa

setiap keputusan yang diambil dapat menjaga keharmonisan dan mencegah potensi konflik antarumat beragama.

b) Tantangan dalam Pengambilan Keputusan di FKUB Kota Medan

Salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah dihadapkan pada berbagai tantangan dalam penolakan dari segelintir individu atau kelompok masyarakat terhadap pendirian rumah ibadah, khususnya rumah ibadah yang dianggap sebagai minoritas dalam suatu wilayah. Penolakan ini seringkali disertai dengan keresahan sosial yang dapat mengarah pada potensi konflik horizontal antar umat beragama.

Sebagai contoh, penolakan terhadap pembangunan rumah ibadah oleh sebagian kelompok masyarakat dapat muncul karena perbedaan pemahaman agama, ketakutan terhadap pengaruh ajaran agama lain, atau bahkan karena ketidaktahuan tentang pentingnya kebebasan beragama yang dijamin oleh konstitusi. Hal ini menambah kompleksitas tugas FKUB dalam menjalankan peran mediasi dan fasilitasi antarumat beragama.

“Tantangan yang sering kami hadapi adalah masalah intoleransi. Namun, kami percaya dengan dialog dan kerja sama, setiap masalah bisa kita selesaikan. Paling penting adalah kesediaan waktu untuk sama-sama diskusi.”(Kalidasen, 2024)

Berdasarkan wawancara dengan informan yaitu anggota FKUB Kota Medan, Bapak M. Kalidasen perwakilan agama hindu, berpendapat bahwa tantangan dalam FKUB yaitu kurangnya toleransi antar umat beragama. Namun, hal ini dapat diatasi dengan dialog dan pemahaman dari masing-masing individu.

Salah satu solusi yang diterapkan FKUB adalah mengadakan pertemuan dan mediasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam konflik, seperti pihak yang mendirikan rumah ibadah dan masyarakat yang menolak. Dalam proses ini, FKUB berperan sebagai fasilitator yang membantu mengkomunikasikan aspirasi masing-masing pihak, mengedukasi masyarakat tentang pentingnya toleransi, serta menegaskan

bahwa hak untuk beribadah diatur oleh negara. Melalui proses diskusi yang terbuka dan konstruktif, FKUB berusaha merangkul semua pihak agar dapat memahami dan menghormati perbedaan agama yang ada di sekitar mereka. Selain itu, FKUB juga sering mengedepankan pendekatan persuasif dengan melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat, dan pemerintah setempat untuk memberikan pemahaman lebih luas mengenai pentingnya kerukunan umat beragama. Dengan adanya diskusi yang melibatkan berbagai pihak, FKUB berharap dapat menciptakan kesepakatan bersama yang dapat diterima oleh semua pihak, tanpa menimbulkan ketegangan yang lebih besar.

2. Keberagaman Budaya dan Agama di FKUB Kota Medan

Dalam konteks FKUB, keberagaman dipandang sebagai kekuatan yang dapat memperkuat ikatan antarumat beragama. Hal ini dapat dilihat dari penekanan bahwa keberagaman adalah kunci dalam merawat dan menjaga kerukunan antarumat beragama, terutama di Kota Medan yang memiliki populasi masyarakat dengan latar belakang yang sangat beragam.

Keberagaman yang ada di Kota Medan, dengan lebih dari 2,7 juta jiwa penduduk yang tersebar di 151 kelurahan dan 21 kecamatan, tentunya menghadirkan tantangan tersendiri dalam hal inklusivitas. Namun, dengan prinsip merangkul semua pihak, FKUB dapat memperkuat rasa persatuan dan menghindari perpecahan. Hal ini sangat penting, mengingat keberagaman agama dan budaya dapat menjadi sumber potensi konflik jika tidak dikelola dengan bijaksana. Dengan memastikan bahwa setiap suara dihargai, FKUB tidak hanya menjaga kerukunan, tetapi juga membangun dasar solidaritas di antara berbagai kelompok agama dan budaya.

Keberagaman di FKUB memungkinkan terciptanya dialog dan kerja sama yang lebih menyeluruh, di mana setiap anggota dapat saling berbagi pandangan, menghormati perbedaan, dan mencari solusi bersama untuk menjaga keharmonisan sosial. Dengan memanfaatkan keberagaman sebagai sumber kekuatan, FKUB berfungsi sebagai sarana yang tidak hanya mendukung

kerukunan antarumat beragama, tetapi juga memperkaya pengalaman dan wawasan anggota organisasi.

“Menurut saya, keberagaman di FKUB justru jadi potensi yang besar. Meskipun ada perbedaan, tapi itu yang membikin kita bisa saling mengerti dan toleransi. Dari situ, kita bisa menjaga kerukunan antar umat beragama. Yang penting adalah kita saling menghargai saja.”(Tambunan, 2024)

Berdasarkan wawancara dengan informan yaitu anggota FKUB Kota Medan, Bapak Pdt. Erwin Tambunan perwakilan agama kristen, berpendapat bahwa keberagaman dalam FKUB dianggap menjadi kekuatan dalam organisasi. Walaupun terdapat banyak perbedaan namun tetap dapat menjaga kerukunan.



Gambar 4. 3 FKUB Expo

Keberagaman budaya dan agama di dalam Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) memberikan dampak positif yang signifikan terhadap kegiatan organisasi. Salah satu contoh konkret adalah penyelenggaraan acara "FKUB Expo" yang diadakan pada 18-21 Oktober, yang merupakan pameran kebudayaan dan keagamaan yang melibatkan semua unsur budaya, agama, dan suku yang ada di Kota Medan. Acara ini menjadi sarana untuk memperkenalkan keberagaman budaya dan agama yang ada, sekaligus memperkuat pesan pentingnya menjaga kerukunan antar umat beragama di Kota Medan.

“Tentu, keberagaman di FKUB sangat berdampak positif. Salah satu contoh terbaru adalah FKUB Expo yang kami adakan. Inilah salah satu cara

kami untuk menunjukkan bahwa meskipun kita berbeda-beda, kita tetap bisa hidup rukun dan saling menghargai.”(Angkasa, 2024)

Berdasarkan wawancara dengan informan yaitu anggota FKUB Kota Medan, Bapak Js. Alwin Angkasa perwakilan agama konghucu, berpendapat bahwa adanya keberagaman di FKUB membawa dampak positif. Salah satunya adalah kegiatan FKUB Expo yang menampilkan pameran budaya dan agama. Dari kegiatan ini masyarakat bisa merasakan bahwa perbedaan dapat menciptakan kerukunan.

3. Konflik GEKI

Konflik terkait Gereja Elim Kristen Indonesia (GEKI) di Medan mencuat ketika gereja tersebut menghadapi kendala dalam mendirikan rumah ibadah di kawasan Suzuya, Medan Marelان. Kasus ini menjadi sorotan publik setelah munculnya isu intoleransi yang mengarah pada klaim bahwa hanya agama mayoritas (Islam) yang diberi ruang untuk berkembang di kota ini, sementara agama lain, khususnya Kristen, dipersulit dalam membangun rumah ibadah. Berita ini menyebar cepat dan mengundang perhatian nasional, dengan tuduhan bahwa Medan adalah kota yang tidak ramah terhadap keberagaman agama.

Namun, menurut anggota FKUB dan pemerintah setempat, masalah ini lebih disebabkan oleh tindakan segelintir oknum yang tidak setuju dengan pendirian gereja tersebut, bukan karena kebijakan sistemik yang diskriminatif terhadap agama minoritas. Masalah ini sempat memperburuk citra Medan sebagai kota yang tidak toleran, meskipun kenyataannya masyarakat kota ini terdiri dari berbagai agama dan etnis yang hidup berdampingan.



Gambar 4. 4 Rapat Koordinasi Permasalahan GEKI

“Waktu kasus GEKI muncul, ada anggapan Medan ini intoleran, tapi kami lihat sebenarnya ini lebih kepada persoalan internal dan masalah antar individu.”(Ridwan, 2024)

Berdasarkan wawancara dengan informan yaitu anggota FKUB Kota Medan, Bapak Ridwan perwakilan agama buddha, berpendapat bahwa adanya konflik GEKI membuat kota Medan dipandang sebagai kota intoleran.

Salah satu langkah yang diambil adalah mengadakan dialog terbuka yang melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat, dan pihak pemerintah di tingkat kecamatan, seperti yang dilakukan di kantor Camat Medan Marelan. Dalam pertemuan ini, masalah yang dihadapi GEKI dijelaskan secara transparan, dengan penekanan bahwa masalah yang muncul adalah akibat ketidaksepakatan antara individu-individu tertentu, bukan permasalahan antaragama yang lebih luas.

Pemerintah Kota Medan kemudian merujuk pada Peraturan Walikota Medan No. 17 tahun 2023 tentang Pemanfaatan Bangunan Gedung yang Bukan Rumah ibadah, yang mengatur tentang penggunaan bangunan sementara sebagai tempat ibadah, selama proses administratif dan perizinan rumah ibadah yang sah berjalan. Dengan mengacu pada peraturan ini, GEKI diberikan ruang untuk melaksanakan ibadah di tempat sementara, sembari menunggu proses perizinan yang lebih formal.

“Kasus GEKI sempat membikin Medan heboh. Tetapi setelah dilihat, masalahnya lebih kepada persoalan antar orang pribadi, bukan masalah agama atau intoleransi.”(Silaen, 2024)

Berdasarkan wawancara dengan informan yaitu anggota FKUB Kota Medan, Bapak RP. Alexander Silaen perwakilan agama katolik, berpendapat bahwa kasus GEKI ternyata dipicu oleh masalah pribadi bukan karena intoleransi.



Gambar 4. 5 Rapat dengan Lurah dan Camat Tanah 600 Marelان Terkait Masalah GEKI

“Ini menjadi hal yang cukup berat bagi kami. Baik itu lurah dan camat. Kami membuat acara dialog juga di kantor camat saat itu di Medan Marelان. Bahwa rupanya ada di Peraturan Wali Kota di bab kelima pasal 17. Tentang pemanfaatan bangunan gedung yang bukan rumah ibadah. Dijadikan tempat ibadah sementara selama 2 tahun. Dan Alhamdulillah Pak Wali juga bisa memahami kejadian yang cukup luar biasa mungkin pada saat itu. Yang terjadi pada saudara-saudara kita di GEKI Marelان Suzuya.” (M. Y. Tanjung, 2024)

Berdasarkan wawancara dengan informan yaitu ketua FKUB Kota Medan, H. Muhammad Yasir Tanjung, S.Pd.I, berpendapat bahwa dalam penyelesaian konflik GEKI mengacu pada peraturan Walikota pasal 17 tentang pemanfaatan bangunan untuk dijadikan rumah ibadah sementara sembari menunggu izin rumah ibadah.

Ketika konflik terkait pendirian rumah ibadah GEKI muncul, isu keberagaman agama ini sempat menjadi sorotan utama. Terdapat persepsi bahwa keputusan-keputusan yang diambil oleh pemerintah dan FKUB mungkin dipengaruhi oleh jumlah mayoritas agama Islam di Medan, sementara kelompok agama minoritas seperti Kristen menghadapi kendala dalam mendapatkan izin untuk membangun tempat ibadah. Oleh karena itu, banyak pihak yang bertanya-tanya apakah keberagaman agama di Medan, khususnya ketimpangan antara agama mayoritas dan minoritas, turut mempengaruhi pengambilan keputusan dalam kasus ini. Namun, berdasarkan hasil wawancara dengan ketua FKUB dan pejabat pemerintah setempat, ditemukan bahwa keberagaman agama dan

budaya, meskipun berperan dalam membentuk dinamika sosial, tidak mempengaruhi pengambilan keputusan yang terkait dengan masalah GEKI. Sebaliknya, keputusan yang diambil lebih didasarkan pada prinsip hukum yang jelas, yakni peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

“Tidak. Karena negara kita ini adalah negara hukum. Setelah kita membaca, kita teliti, kita turun ke bawah, kita membaca undang-undang yang berlaku. Masalah yang terjadi pada saat itu bisa terus diselesaikan dengan baik.”(M. Y. Tanjung, 2024)

Berdasarkan wawancara dengan informan yaitu ketua FKUB Kota Medan, H. Muhammad Yasir Tanjung, S.Pd.I, berpendapat bahwa keberagaman budaya dan agama memang ada di masyarakat, tetapi pengambilan keputusan dalam kasus ini dilakukan dengan mengedepankan prinsip-prinsip yang ada dalam sistem hukum negara Indonesia.

B. Pembahasan

Berdasarkan kajian teoritis sebelumnya, peneliti menggunakan 2 ahli teori pengambilan keputusan kolektif dari Robert Axelrod dan Mancur Olson. Setelah diobservasi oleh peneliti ternyata teori pengambilan keputusan kolektif ini relevan dengan pengambilan keputusan di FKUB dengan menggunakan empat karakteristik utama yaitu pengumpulan pendapat, pemrosesan pendapat, negosiasi dan konsensus.

Peneliti mengidentifikasi empat langkah utama pengambilan keputusan kolektif yang diterapkan di FKUB Kota Medan, yaitu pengumpulan pendapat, pemrosesan pendapat, negosiasi dan konsensus. Langkah-langkah ini menjadi landasan utama dalam proses pengambilan keputusan di FKUB.

1) Pengumpulan Pendapat

Pengumpulan pendapat adalah tahap awal dalam pengambilan keputusan kolektif yang berfungsi untuk mengumpulkan data dan pandangan dari berbagai pihak yang terlibat dalam keputusan tersebut. Di FKUB, proses ini dilakukan melalui berbagai kegiatan dan mekanisme yang melibatkan beragam kelompok agama, budaya, dan suku. Misalnya, dalam kegiatan seperti FKUB Expo, yang merupakan sebuah acara pameran kebudayaan dan keagamaan, keberagaman

yang ada di Kota Medan yang terdiri dari banyak suku, agama, dan budaya dihimpun dan dijadikan dasar untuk membangun kesadaran bersama akan pentingnya kerukunan antar umat beragama.

Pada kegiatan seperti ini, setiap agama dan budaya memiliki kesempatan yang sama untuk mengungkapkan identitas mereka. Hal ini menunjukkan bahwa FKUB memandang keberagaman sebagai nilai penting yang harus dihargai dan dirayakan. Dengan begitu, pengumpulan pendapat tidak hanya dilakukan dalam rapat-rapat formal, tetapi juga melalui acara sosial dan budaya yang dapat menjaring suara dan aspirasi dari seluruh lapisan masyarakat.

2) Pemrosesan Pendapat

Setelah pengumpulan pendapat, langkah selanjutnya adalah pemrosesan pendapat. FKUB menggunakan beberapa mekanisme dalam proses ini, termasuk rapat pleno, rapat terbatas, dan rapat pimpinan. Setiap jenis rapat memiliki peran tertentu dalam menyaring pendapat dan memutuskan langkah selanjutnya. Rapat pleno yang melibatkan semua pengurus bertujuan untuk memverifikasi dan membahas kejadian atau keputusan penting, seperti pendirian rumah ibadah. Di sisi lain, rapat terbatas hanya melibatkan ketua-ketua majelis agama, sedangkan rapat pimpinan melibatkan sejumlah kecil pimpinan dari FKUB, seperti ketua, wakil ketua, dan bendahara.

Dalam konteks ini, proses pemrosesan pendapat di FKUB dapat dilihat sebagai usaha untuk memastikan semua suara yang relevan dipertimbangkan. Meski ada perbedaan tingkat keterlibatan dalam berbagai jenis rapat, setiap kelompok memiliki kesempatan untuk mengutarakan pendapatnya, yang menunjukkan bahwa FKUB mengutamakan transparansi dan inklusivitas dalam proses pengambilan keputusan.

3) Negosiasi

Tahap negosiasi di FKUB dapat dilihat dalam proses diskusi dan mediasi yang dilakukan dalam menghadapi tantangan tertentu, seperti kasus GEKI yang sempat memicu ketegangan di masyarakat. Narasumber menjelaskan bahwa FKUB berusaha untuk merangkul semua pihak dan tidak mengucilkan siapa pun, meskipun terkadang ada kelompok yang menolak keputusan tertentu. Proses

negosiasi di FKUB melibatkan komunikasi terbuka antara berbagai pihak yang terlibat, termasuk agama-agama minoritas seperti Konghucu.

Dalam konteks ini, negosiasi di FKUB tidak hanya sekadar bertukar pendapat, tetapi juga melibatkan penyelesaian masalah secara langsung melalui dialog dan mediasi. Misalnya, dalam kasus GEKI, FKUB melakukan mediasi dengan melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk pemerintah setempat, untuk mencari solusi yang mengakomodasi semua pihak dan menghindari konflik lebih lanjut. FKUB juga menyadari pentingnya menjaga kerukunan umat beragama di Medan, sehingga dalam proses negosiasi, keseimbangan antara hak beragama dan peraturan yang berlaku tetap dijaga.

4) Konsensus

Langkah terakhir dalam pengambilan keputusan kolektif adalah mencapai konsensus. Dalam hal ini, FKUB berusaha memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil berdasarkan pada kesepakatan bersama, yang tercapai melalui diskusi dan proses mediasi yang melibatkan semua pihak. Contohnya adalah penyelesaian kasus GEKI yang disebutkan oleh narasumber. Meski ada pihak-pihak yang tidak setuju dengan keberadaan rumah ibadah sementara, FKUB akhirnya berhasil mencapai konsensus setelah melakukan dialog dan mematuhi peraturan yang berlaku. Konsensus ini penting untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga diterima oleh semua pihak yang terlibat.

Pencapaian konsensus di FKUB menunjukkan bahwa mereka mengutamakan kerukunan dan keberagaman sebagai bagian integral dari kehidupan beragama di Medan. Konsensus ini juga mengindikasikan bahwa meskipun ada keberagaman dalam agama dan budaya, prinsip dasar kerukunan dan kesetaraan tetap dijunjung tinggi, sesuai dengan nilai-nilai yang tertuang dalam undang-undang dasar negara Indonesia.

1. Pengambilan Keputusan pada organisasi FKUB Kota Medan

Proses pengambilan keputusan di FKUB menunjukkan bahwa tidak ada keputusan yang diambil secara sepihak oleh ketua atau individu tertentu, melainkan dilakukan secara kelompok dan melibatkan berbagai pihak. Tiga jenis

pertemuan yang dijelaskan rapat pleno, rapat terbatas, dan rapat pimpinan mencerminkan upaya untuk menjaga inklusivitas dan memastikan bahwa setiap keputusan diambil berdasarkan musyawarah dan pertimbangan dari berbagai kelompok yang terlibat.

a. Rapat Rapat Pleno

Rapat pleno merupakan pertemuan yang melibatkan seluruh anggota kepengurusan FKUB Kota Medan. Pada rapat ini, seluruh pihak yang terlibat diberikan kesempatan untuk mendiskusikan berbagai isu yang terjadi di lapangan, termasuk verifikasi terhadap berkas permohonan pendirian rumah ibadah. Dalam rapat ini, semua anggota FKUB berbagi informasi, memverifikasi data yang ada, serta melakukan diskusi untuk mendapatkan kesepakatan bersama mengenai kelayakan permohonan tersebut. Rapat pleno ini menjadi forum untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan secara kolektif oleh seluruh anggota.

Rapat pleno mencerminkan salah satu karakteristik utama dari pengambilan keputusan kolektif menurut Axelrod dan Olson, yaitu partisipasi banyak pihak. Semua anggota FKUB, yang mewakili berbagai kelompok agama dan sosial, diberikan kesempatan untuk terlibat aktif dalam pengambilan keputusan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak menguntungkan satu kelompok saja, tetapi mewakili kepentingan bersama.

b. Rapat Terbatas

Rapat terbatas adalah pertemuan yang hanya mengundang ketua-ketua majelis agama yang tergabung dalam FKUB. Pertemuan ini lebih fokus pada pembahasan isu-isu teknis yang berkaitan dengan permohonan pendirian rumah ibadah, serta memastikan bahwa proses verifikasi yang dilakukan sudah sesuai dengan prinsip-prinsip agama masing-masing. Rapat terbatas ini bertujuan untuk mendapatkan perspektif dari setiap agama yang diwakili dalam FKUB, sebelum melanjutkan ke rapat pleno.

Rapat terbatas berfungsi sebagai mekanisme untuk mencapai kompromi di antara kelompok-kelompok agama yang memiliki pandangan dan kepentingan yang berbeda. Proses ini mencerminkan karakteristik kedua dari pengambilan keputusan kolektif yang diuraikan oleh Olson, yaitu pencapaian kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat.

c. Rapat Pimpinan

Rapat pimpinan di FKUB terdiri dari sejumlah pimpinan terpilih, yakni ketua, wakil ketua, wakil sekretaris, dan bendahara. Rapat ini memiliki fungsi untuk membuat keputusan-keputusan strategis yang lebih bersifat administratif dan teknis. Pada rapat pimpinan, dibahas keputusan-keputusan yang diambil dalam rapat terbatas dan pleno, serta merumuskan rekomendasi akhir yang akan disampaikan kepada pihak berwenang untuk pengeluaran izin pendirian rumah ibadah. Keputusan yang diambil dalam rapat pimpinan ini bersifat final dan menjadi dasar bagi keputusan FKUB dalam memberikan izin atau menolak permohonan tersebut.

Rapat pimpinan ini menunjukkan adanya keterbukaan dan transparansi dalam pengambilan keputusan. Meskipun hanya melibatkan pimpinan terpilih, proses ini tetap dilakukan dengan dasar diskusi yang terbuka dan melibatkan pertimbangan dari semua pihak yang telah terlibat dalam rapat sebelumnya. Selain itu, keputusan yang diambil dalam rapat pimpinan memiliki sifat final, yang menunjukkan bahwa keputusan tersebut adalah hasil dari proses yang matang dan disepakati bersama.

Tabel 4. 1 Proses Pengambilan Keputusan di FKUB

No.	Proses Pengambilan Keputusan di FKUB	
1.	Rapat Pleno	Pertemuan seluruh anggota FKUB untuk mendiskusikan isu-isu lapangan, termasuk verifikasi pendirian rumah ibadah, dengan keputusan yang diambil secara kolektif.

2.	Rapat Terbatas	Pertemuan yang mengundang ketua-ketua majelis agama untuk membahas isu teknis dan verifikasi permohonan pendirian rumah ibadah berdasarkan perspetif agama masing-masing.
3.	Rapat Pimpinan	Pertemuan pimpinan FKUB untuk merumuskan keputusan strategis dan rekomendasi akhir yang akan disampaikan kepada pihak berwenang, bersifat final dan administratif.

Pengambilan keputusan di FKUB Kota Medan mencerminkan dengan baik empat langkah utama pengambilan keputusan kolektif menurut Axelrod dan Olson. Melalui partisipasi banyak pihak, pencapaian konsensus, keterbukaan dan transparansi, serta tujuan bersama, FKUB berhasil menciptakan keputusan yang tidak hanya efektif tetapi juga inklusif dan diterima oleh berbagai elemen masyarakat. Secara keseluruhan, proses pengambilan keputusan di FKUB dirancang untuk memastikan keterlibatan berbagai pihak dan mewujudkan prinsip musyawarah dalam setiap keputusan yang diambil. Keputusan terkait izin pendirian rumah ibadah, misalnya, tidak hanya melibatkan satu pihak, tetapi melalui proses verifikasi dan persetujuan yang melibatkan banyak pihak, yang pada gilirannya menjaga keberagaman dan kerukunan antarumat beragama di Kota Medan. Proses ini juga menunjukkan transparansi dalam pengambilan keputusan, serta upaya untuk menjaga agar setiap keputusan yang diambil tetap mencerminkan kepentingan bersama semua umat beragama.

Tabel 4. 2 Langkah Pengambilan Keputusan Kolektif

No.	Langkah Pengambilan Keputusan Kolektif	
1.	Pengumpulan Pendapat	Proses ini dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai pendapat dan masukan dari semua peserta.
2.	Pemrosesan Pendapat	Pada tahap ini, setiap individu atau kelompok bisa memiliki bobot suara yang berbeda, tergantung pada peran atau keahlian mereka.
3.	Negosiasi	Dalam tahap ini, peserta dikelompokkan berdasarkan kesamaan atau kedekatan pendapat mereka, kemudian mereka melakukan diskusi atau negosiasi untuk menyusun ulang hasil yang telah diperoleh sebelumnya.
4.	Konsensus	Tahap konsensus ini memastikan bahwa keputusan yang diambil benar-benar mencerminkan kehendak bersama, dengan mempertimbangkan kontribusi setiap individu dan kelompok.

2. Keberagaman Budaya dan Agama di FKUB Kota Medan

Dalam konteks FKUB, keberagaman dipandang sebagai kekuatan yang dapat memperkuat ikatan antarumat beragama. Hal ini dapat dilihat dari penekanan bahwa keberagaman adalah kunci dalam merawat dan menjaga kerukunan antarumat beragama, terutama di Kota Medan yang memiliki populasi masyarakat dengan latar belakang yang sangat beragam. Dengan memanfaatkan keberagaman sebagai sumber kekuatan, FKUB berfungsi sebagai

sarana yang tidak hanya mendukung kerukunan antarumat beragama, tetapi juga memperkaya pengalaman dan wawasan anggota organisasi.

Keberagaman budaya dan agama di FKUB tidak hanya diakui, tetapi juga diterjemahkan dalam bentuk kegiatan yang positif. Salah satu contoh keberhasilan dari penerapan keberagaman adalah acara "FKUB Expo". Dalam acara ini, FKUB menampilkan berbagai elemen kebudayaan dan keagamaan yang berasal dari berbagai kelompok agama, budaya, dan suku yang ada di Medan. Kegiatan semacam ini menciptakan ruang bagi masyarakat untuk saling mengenal dan memahami perbedaan yang ada, sekaligus memperkuat nilai-nilai toleransi dan kerukunan. Pameran kebudayaan dan keagamaan yang dilakukan oleh FKUB memberikan kesempatan bagi setiap kelompok untuk berbagi identitas dan tradisi mereka, yang pada gilirannya memperkaya pengalaman bersama dan memupuk rasa saling hormat antar umat beragama. Dengan demikian, keberagaman budaya dan agama di FKUB bukan hanya dilihat sebagai aspek yang memperkaya kegiatan, tetapi juga sebagai alat untuk mempererat hubungan antar kelompok yang berbeda, menciptakan harmoni, dan menjaga kerukunan di tengah masyarakat yang multikultural.

Meskipun FKUB terdiri dari berbagai perwakilan agama dan budaya, pengambilan keputusan di dalam organisasi ini didasarkan pada prinsip-prinsip hukum negara, bukan pada kepentingan atau preferensi agama tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa FKUB, sebagai lembaga yang bertugas untuk menjaga kerukunan antarumat beragama, beroperasi sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan dalam undang-undang. Dalam hal ini, Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri tahun 2006 menjadi pedoman utama dalam menjalankan tugas dan fungsi FKUB. Keberagaman budaya dan agama, meskipun sangat dihargai dan menjadi bagian integral dari FKUB, tidak menjadikan keberagaman ini sebagai faktor yang dapat memengaruhi keputusan-keputusan yang diambil. Sebaliknya, keberagaman ini dianggap sebagai aset yang memperkaya proses musyawarah dan memperkuat kerja sama antar kelompok. Hal ini memastikan bahwa FKUB bertindak dalam koridor yang sudah ditetapkan oleh perundang-undangan.

Dalam pengelolaan kasus GEKI, FKUB dan Pemerintah Kota Medan menegaskan bahwa keberagaman budaya dan agama tidak menjadi faktor penentu dalam pengambilan keputusan. Sebaliknya, keputusan yang diambil berlandaskan pada prinsip negara hukum yang menjunjung tinggi aturan yang berlaku, serta upaya untuk memastikan kebebasan beragama dan kerukunan antarumat beragama tetap terjaga.

Keputusan yang diambil dalam kasus GEKI mengutamakan ketertiban hukum dan penerapan peraturan yang ada. Pemerintah Kota Medan dan FKUB mengacu pada undang-undang dan peraturan-peraturan yang berlaku, seperti Peraturan Wali Kota tentang pemanfaatan bangunan non-rumah ibadah sebagai tempat ibadah sementara. Hal ini menunjukkan bahwa, meskipun situasi sosialnya melibatkan keberagaman agama, keputusan tersebut lebih banyak dipengaruhi oleh aspek legal dan administratif daripada pertimbangan keberagaman agama atau budaya. Sebelum mengambil keputusan, FKUB dan Pemerintah Kota melakukan kajian yang mendalam, termasuk turun langsung ke lapangan untuk memverifikasi situasi yang ada. Proses ini mencerminkan pendekatan yang objektif dan berbasis pada fakta di lapangan, bukan berdasarkan pada tekanan kelompok agama tertentu. Dengan pendekatan ini, FKUB dan Pemerintah Kota berusaha menyelesaikan masalah GEKI secara adil dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, tanpa adanya diskriminasi terhadap kelompok agama manapun.

C. Analisis Peneliti

Berdasarkan analisis peneliti, keberagaman di FKUB Kota Medan adalah elemen penting yang mendasari proses pengambilan keputusan. Dengan menjadikan keberagaman sebagai sumber kekuatan, FKUB tidak hanya berfungsi sebagai lembaga administratif, tetapi juga sebagai wadah untuk mendidik masyarakat tentang pentingnya toleransi dan saling pengertian. Hal ini juga menunjukkan bahwa meskipun keberagaman agama sangat dihargai, FKUB tetap berada dalam kerangka hukum negara yang telah ditetapkan.

Proses pengambilan keputusan di FKUB menunjukkan bahwa keputusan tidak diambil secara sepihak oleh ketua atau individu tertentu, melainkan melalui

mekanisme kolektif yang melibatkan berbagai pihak. Tiga jenis pertemuan yang dijelaskan rapat pleno, rapat terbatas, dan rapat pimpinan. Adapun tujuan dilakukannya rapat di FKUB yaitu untuk memperbaiki hal-hal teknis terkait pemberian rekomendasi dari FKUB Kota Medan dan juga memberikan kejelasan yang lebih rinci dan terarah. Berikut mekanisme rapat FKUB:

- 1) Rapat FKUB dipimpin oleh Ketua FKUB
- 2) Rapat FKUB dapat dihadiri oleh tokoh masyarakat dan pemuka agama
- 3) Rapat FKUB dapat dihadiri oleh pengurus FKUB
- 4) Rapat FKUB dapat membahas berbagai hal, seperti penyusunan program, evaluasi dan koordinasi
- 5) Rapat FKUB dapat membahas aspirasi masyarakat dan organisasi kemasyarakatan keagamaan
- 6) Rapat FKUB dapat membahas kebijakan, standarisasi dan bimbingan teknis di bidang kerukunan umat beragama.

Dari analisis peneliti, FKUB Kota Medan menggunakan prinsip berpikir berdasarkan peraturan (*Rule-Based Thinking*). Prinsip ini berfokus pada kepatuhan terhadap aturan dan pedoman yang telah ditetapkan, serta menggunakan mekanisme rapat yang telah diatur dalam FKUB. Dari analisis yang dilakukan, peneliti juga menemukan bahwa FKUB Kota Medan berhasil menerapkan prinsip-prinsip pengambilan keputusan yang efektif dan transparan. Dengan melibatkan banyak pihak dalam setiap tahap pengambilan keputusan, FKUB tidak hanya menjaga kerukunan antarumat beragama, tetapi juga memperkuat komitmen bersama untuk mencapai tujuan bersama serta menjaga keharmonisan sosial dan toleransi antar kelompok agama. FKUB telah menunjukkan transparansi dan efektivitas dalam pengambilan keputusan, namun menurut peneliti FKUB perlu untuk lebih memberdayakan masyarakat secara langsung dalam proses tersebut. Salah satunya bisa dengan memanfaatkan platform digital atau kegiatan-kegiatan yang lebih terstruktur, yang memungkinkan masyarakat dari berbagai latar belakang untuk berpartisipasi aktif dalam menyampaikan aspirasi mereka. Ini dapat meningkatkan rasa kepemilikan masyarakat terhadap hasil keputusan yang diambil oleh FKUB, serta memperkuat rasa toleransi dan persatuan di tingkat akar.

Dalam kasus GEKI, isu yang muncul lebih terkait dengan toleransi ruang publik bagi kelompok agama minoritas. Meskipun kasus ini mencuat karena adanya konflik, penyebabnya berakar pada persepsi sebagian pihak bahwa kelompok agama tertentu tidak diberikan kebebasan untuk menjalankan ibadah mereka di ruang publik. Sementara itu, radikalisasi dan intoleransi di kalangan kelompok tertentu juga menjadi ancaman yang serius terhadap kerukunan umat beragama di Kota Medan. Radikalisasi lebih berkaitan dengan ekstremisme ideologis yang tidak hanya menantang keberagaman dalam hal kebebasan beribadah, tetapi juga mengancam tatanan sosial yang lebih luas. Misalnya, ujaran kebencian yang berbasis agama yang sering kali ditularkan melalui media sosial. Beberapa kelompok agama tertentu terkadang menggunakan bahasa yang memicu konflik, yang dapat mengarah pada konflik lebih lanjut.

